



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 15 JUNI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 393/KM.1/2008 tanggal 9 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 15 Juni 2008.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
- Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
- Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
- Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 9 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 15 JUNI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 9 Juni 2008 sampai dengan 15 Juni 2008, ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rp 9.312,60	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp 8.908,81	" dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp 9.195,27	" dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp 1.937,81	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp 1.193,01	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp 2.874,03	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp 7.277,51	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp 1.814,47	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp 18.259,40	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp 6.823,22	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp 1.547,97	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp 8.956,15	" franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp 8.836,66	" yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp 1.450,56	" kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp 217,97	" rupee India (INR)	1,-
16.	Rp 35.087,07	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp 138,54	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp 212,50	" peso Phillipina (PHP)	1,-
19.	Rp 2.483,08	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp 86,434	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp 284,30	" baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp 6.823,02	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp 14.452,41	" EURO (EUR)	1,-
24.	Rp 1.343,10	" yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp 9,12	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juni 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN (Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2008, tanggal 7 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, telah dibentuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas perlu ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Dewan Kawasan;
- c. bahwa Gubernur Kepulauan Riau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang, telah mengusulkan susunan organisasi Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun kepada Presiden;
- d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 (**BN No. 6365 hal. 12B-16B dst**) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 (**BN No. 6516 hal. 19B-21B**) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2000 Nomor 251, TLN RI Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (**BN No. 7602 hal. 1B-4B**) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 (**BN No. 7521 hal. 11B-12B**) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2007 Nomor 130, TLN RI Nomor 4775);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 (**BN No. 7554 hal. 7B-8B**) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (LN Tahun 2007 Nomor 109, TLN Nomor 4759);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN.

P E R T A M A :

Menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Dewan Kawasan, sebagai Dewan Kawasan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun.

K E D U A :

- a. Struktur Organisasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari :

Ketua

merangkap Anggota : Gubernur Kepulauan Riau;

Wakil Ketua

merangkap Anggota : Bupati Karimun;

Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai Provinsi Kepulauan Riau;

2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak Provinsi Kepulauan Riau;

3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM, Provinsi Kepulauan Riau;

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional Provinsi Kepulauan Riau;

5. Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau;

6. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan

Riau;

7. Komandan Pangkalan Utama Tentara

Nasional Indonesia Angkatan Laut IV;

8. Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah

Barat;

9. Komandan Komando Resort Militer 033/

WIRAPRATAMA;

10. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan

Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Karimun.

- b. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan dapat membentuk Tim Konsultasi.

K E T I G A :

Tata Kerja Dewan Kawasan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Dewan Kawasan.

K E E M P A T :

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Kawasan memperhatikan kebijakan umum Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

K E L I M A :

Dewan Kawasan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

K E E N A M :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

P E L A Y A R A N

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008)
[Sambungan *Business News* No. 7673 hal. 13B - 21B]

Pasal 131 s/d Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "operator kapal" adalah setiap orang yang berdasarkan alas hak tertentu dengan pemilik kapal mengoperasikan kapal.

Pasal 139

Yang dimaksud dengan "menyimpang dari rute" adalah tindakan yang dilakukan oleh Nakhoda dalam rangka penyelamatan dalam hal terjadinya gangguan cuaca seperti badai tropis (*tropical cyclone*) atau taifun (*hurricane*).

Yang dimaksud dengan "tindakan lainnya yang diperlukan" yaitu tindakan yang harus dilakukan Nakhoda untuk melakukan pertolongan setelah mendengar isyarat bahaya (*distress signal*) dari kapal lain yang menyatakan "in danger and required immediate assistance" (*Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972/COLREGs*).

Pasal 140

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dewan kapal" adalah dewan yang dibentuk di atas kapal yang terdiri atas perwira kapal dengan tugas membantu dan memberikan saran kepada pengganti sementara Nakhoda dalam menjalankan kewenangannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 141

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "buku harian kapal (log book)" adalah catatan yang memuat keterangan mengenai berbagai hal yang terkait dengan operasional kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dapat dijadikan alat bukti" adalah buku harian kapal merupakan catatan otentik sehingga dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya peristiwa atau keberadaan seseorang di kapal.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berperilaku yang tidak layak" antara lain:

- a. mempengaruhi orang lain untuk mogok kerja, terlambat melakukan dinas jaga dan/atau melawan perintah atasan;
- b. mengucapkan kata-kata yang bersifat menghina, memfitnah, dan/atau tidak santun;
- c. memiliki minuman keras, material pornografi, dan/atau obat terlarang; atau
- d. berjudi, mabuk, dan tindakan asusila.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 144 s/d Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "metode pengukuran dalam negeri" adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia yang diterapkan pada kapal Indonesia yang tidak tunduk pada ketentuan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (*International on Tonnage Measurement of Ship 1969/TMS 1969*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "metode pengukuran internasional" adalah metode pengukuran yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Konvensi Internasional tentang Pengukuran Kapal (*International on Tonnage Measurement of Ship 1969/TMS 1969*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan "metode pengukuran khusus" dipergunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu antara lain metode pengukuran terusan Suez dan metode pengukuran terusan Panama.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 156

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanda selar" adalah rangkaian huruf dan angka yang terdiri dari GT, angka yang menunjukkan besarnya tonase kotor, nomor surat ukur, dan kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur.

Contoh :

GT 123 No 45/Ba

GT : Singkatan dari Gross Tonnage

123 : Angka tonase kotor kapal

No. : Singkatan dari nomor

45 : Nomor surat ukur

Ba : Kode pengukuran dari pelabuhan yang menerbitkan surat ukur (Ba adalah kode pengukuran dari pelabuhan Tanjung Priok)

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran kapal" adalah pendaftaran hak milik atas kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "grosse akta pendaftaran" adalah salinan resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran).

Bukti hak milik atas kapal merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapalnya antara lain berupa:

1. Bagi kapal bangunan baru
 - a) kontrak pembangunan kapal
 - b) berita acara serah terima kapal; dan
 - c) surat keterangan galangan.
2. Bagi kapal yang pernah didaftar di negara lain :
 - a) *bill of sale* ; dan
 - b) *protocol of delivery and acceptance* .

Ayat (5)....

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tanda pendaftaran" merupakan rangkaian angka dan huruf yang terdiri atas angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal didaftar, nomor urut akta pendaftaran, dan kode kategori kapal.

Contoh :

2008 Pst No. 49991L

2008 : Tahun pendaftaran kapal

Pst : Kode pengukuran dari tempat kapal di daftar

No. : Nomor

4999 : Nomor akta pendaftaran kapal

L : Kode kategori kapal (L kode kategori untuk kapal laut, N kode kategori untuk kapal nelayan, P kode kategori untuk kapal pedalaman yaitu kapal yang berlayar di sungai dan danau)

Pasal 159 s/d Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Laut", "Pas Besar", dan "Pas Kecil" adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal yang diberikan sebagai legalitas untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.

Ayat (3)

Yang dimaksud "perairan sungai dan danau" meliputi sungai, danau, waduk, kanal, terusan, dan rawa.

Pasal 164 dan Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "identitas kapal" adalah nama kapal dan pelabuhan tempat kapal didaftar yang dicantumkan pada badan kapal, bendera kebangsaan yang dikibarkan pada buritan kapal sesuai dengan Surat Tanda Kebangsaan yang diberikan oleh Pemerintah negara yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 167 dan Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kapal untuk jenis dan ukuran tertentu" adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah" adalah badan klasifikasi yang diakui Pemerintah.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ukuran tertentu" adalah kapal barang dengan ukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih dan kapal penumpang semua ukuran yang melakukan pelayaran internasional, sedangkan untuk kapal yang berlayar di dalam negeri jenis dan ukurannya akan ditetapkan tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk kapal yang berlayar di dalam negeri pengaturan mengenai sertifikat ditetapkan tersendiri.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kepentingan tertentu lainnya" antara lain penandaan wilayah negara di pulau terluar antara lain berupa menara suar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan" adalah sesuai dengan ketentuan nasional dan memperhatikan ketentuan internasional.

Ketentuan nasional yaitu Standar Nasional Indonesia yang berkaitan dengan Sistem Pelampungan "*standar navigasi yang mengacu pada standar Eropa*".

Ketentuan internasional yaitu:

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 82)* yang berkaitan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
- 2) *Safety of Life at Sea (SOLAS)* yang berkaitan dengan keselamatan navigasi (*Safety of Navigation-Chapter V*);
- 3) Ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization (IMO)* yang berkaitan dengan Resolusi tentang keselamatan navigasi (*Safety of Navigation*);
- 4) Ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Hydrography Organization (IHO)* yang berkaitan dengan hidrografi; dan
- 5) Ketentuan yang dikeluarkan oleh *International Association Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)* yang berkaitan dengan rekomendasi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dipergunakan untuk mendukung kegiatan yang bukan untuk kepentingan umum antara lain anjungan minyak (*oil platform*), pengerukan, *salvage*, dan terminal khusus di lokasi tertentu.

Ayat (5) dan Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 173 dan Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hambatan" adalah keadaan yang dapat mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 176

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kapal tertentu" adalah kapal perang, kapal-negara, kapal rumah sakit, kapal yang memasuki suatu pelabuhan khusus untuk keperluan meminta pertolongan atau kapal yang memberi pertolongan jiwa manusia, kapal yang melakukan percobaan berlayar, dan kapal swasta yang melakukan tugas pemerintahan.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan" adalah ketentuan nasional dan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi, antara lain:

1. Ketentuan nasional yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan
2. Ketentuan internasional, yaitu *International Telecommunication Union (ITU)* yang telah diratifikasi terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Instruments Amending The Constitution and The Convention of The International Telecommunication Union, Marrakesh, 2002* (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional, Marrakesh 2002) dan *International Maritime Organization (IMO)*.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 179 dan Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hambatan" antara lain adalah adanya gangguan frekuensi yang penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 182

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 183

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "komunikasi marabahaya" adalah komunikasi yang menunjukkan adanya stasiun atau unit bergerak atau orang lain dalam keadaan benar-benar bahaya dan membutuhkan pertolongan segera (*MAYDAY MAYDAY MAYDAY*).

Yang dimaksud dengan "komunikasi segera" adalah komunikasi yang berisikan informasi untuk meminta pertolongan terhadap orang yang sakit di atas kapal atau informasi untuk meminta pertolongan terhadap orang jatuh di laut (*PAN PAN PAN*).

Yang dimaksud dengan "komunikasi keselamatan" adalah komunikasi yang berisi informasi tentang:

- a. adanya pergeseran posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- b. padamnya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
- c. adanya pengeboran minyak pada suatu posisi di alur-pelayaran;
- d. munculnya sebuah karang;
- e. adanya benda terapung yang membahayakan-pelayaran;
- f. dukungan untuk operasi pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*); atau
- g. pelaporan adanya kapal misterius (*phantom ship*). (*SECURITY SECURITY SECURITY*)

Yang dimaksud dengan "siaran tanda waktu standar" adalah pancaran tanda waktu untuk kapal, stasiun pantai, dan pihak lain yang memerlukan informasi waktu dan mencocokkan kronometer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 184 dan Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Ayat (1)

Huruf a dan huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "awak kapal tertentu" adalah perwira nautika yang bertanggung jawab terhadap keadaan cuaca.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 187

Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 188

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sebagian penyelenggaraan alur-pelayaran" adalah alur yang menuju ke terminal khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 189

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan lainnya" antara lain pembangunan pelabuhan, penahan gelombang, penambangan, dan bangunan lainnya yang memerlukan pekerjaan pengerukan yang dapat mengakibatkan terganggunya alur-pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 190 s/d Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wilayah tertentu" antara lain perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur *Traffic Separation Scheme (TSS)*, *area Ship to Ship Transfer (STS)*, perairan yang telah ditetapkan *Ship Reporting System (SRS)*.

Yang dimaksud dengan "semua informasi" adalah informasi yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Pasal 194

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "terus menerus, langsung, dan secepatnya" adalah berlayar dari laut bebas melintas perairan Indonesia dan langsung menuju ke laut bebas lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "keadaan darurat" adalah kapal yang mengalami musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang mengalami musibah.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 195

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "memberikan jaminan" adalah kewajiban bagi pemilik atau operator untuk memiliki jaminan asuransi atau menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan untuk menggantikan biaya pembongkaran bangunan atau instalasi yang tidak digunakan lagi oleh pemilik atau operator.

Pasal 196 dan Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perairan wajib pandu" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.

Yang dimaksud dengan "perairan pandu luar biasa" adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelimpahan pemanduan kepada Badan Usaha Pelabuhan dilaksanakan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial atau terminal khusus.

Yang dimaksud dengan "dapat dilimpahkan" adalah untuk memenuhi kebutuhan, sesuai persyaratan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ayat (4) s/d Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 199 s/d Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Ayat (1)

Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persyaratan kompetensi berlaku juga pada Syahbandar di pelabuhan perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerbitan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan" antara lain menerbitkan izin untuk kegiatan pembersihan, pembersihan tangki (tank cleaning), perpindahan sandar kapal, melarang atau mengizinkan orang naik ke atas kapal, dan alih muat barang.

Huruf d s/d Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 210 dan Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan internasional" adalah mengenai sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code*).

Yang dimaksud dengan "Syahbandar bertindak selaku komite keamanan pelabuhan (*port security committee*)" adalah Syahbandar atas nama Pemerintah selaku *Designated Authority (DA)* berwenang menentukan tingkat keamanan di pelabuhan (*security level*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dapat meminta bantuan" adalah Syahbandar berhak meminta dukungan dan bantuan apabila diperlukan antara lain jika terjadi tindak pidana atau kriminal.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "surat dan dokumen kapal" antara lain Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal, Sertifikat Keselamatan, Sertifikat Garis Muat, Sertifikat Pengawakan Kapal, dan dokumen muatan.

Ayat (3) dan Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 214

Yang dimaksud dengan " warta kapal" adalah informasi tentang kondisi umum kapal dan muatannya (*ship condition*).

Pasal 215

Yang dimaksud dengan "petunjuk serta perintah Syahbandar" antara lain menolak kedatangan kapal, memerintahkan perpindahan kapal, dan menentukan tempat labuh jangkar.

Pasal 216 dan Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" adalah apabila Syahbandar mendapat laporan adanya indikasi bahwa kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" meliputi konvensi internasional yang mengatur mengenai *port state control*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut *port clearance* diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "dapat" adalah apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan terdapat keterangan dan/atau bukti awal mengenai kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Nakhoda dan/atau perwira kapal.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "klaim-pelayaran (*maritime claim*)" sesuai dengan ketentuan mengenai penahanan kapal (*arrest of ships*), timbul karena:

- kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal;
- hilangnya nyawa atau luka parah yang terjadi baik di daratan atau perairan atau laut yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal;
- kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang muatannya sebagai akibat kegiatan operasi *salvage* atau perjanjian tentang *salvage*,

d. kerusakan.....

- d. kerusakan atau ancaman kerusakan terhadap lingkungan, garis pantai atau kepentingan lainnya yang disebabkan oleh kapal, termasuk biaya yang diperlukan untuk mengambil langkah pencegahan kerusakan terhadap lingkungan, kapalnya, atau barang muatannya, serta untuk pemulihan lingkungan sebagai akibat terjadinya kerusakan yang timbul;
- e. biaya-biaya atau pengeluaran yang berkaitan dengan pengangkatan, pemindahan, perbaikan, atau terhadap kapal, termasuk juga biaya penyelamatan kapal dan awak kapal;
- f. biaya pemakaian atau pengoperasian atau penyewaan kapal yang tertuang dalam perjanjian pencarteran (*charter party*) atau lainnya;
- g. biaya pengangkutan barang atau penumpang di atas kapal, yang tertuang dalam perjanjian pencarteran atau lainnya;
- h. kerugian atau kerusakan barang termasuk peti atau koper yang diangkut di atas kapal;
- i. kerugian dan kerusakan kapal dan barang karena terjadinya peristiwa kecelakaan di laut (*general average*);
- j. biaya penarikan kapal (*towage*);
- k. biaya pemanduan (*pilotage*);
- l. biaya barang, perlengkapan, kebutuhan kapal, Bahan Bakar Minyak atau bunker, peralatan kapal termasuk peti kemas yang disediakan untuk pelayanan dan kebutuhan kapal untuk pengoperasian, pengurusan, penyelamatan atau pemeliharaan kapal;
- m. biaya pembangunan, pembangunan ulang atau rekondisi, perbaikan, mengubah atau melengkapi kebutuhan kapal;
- n. biaya pelabuhan, kanal, galangan, bandar, alur pelayaran, dan/atau biaya pungutan lainnya;
- o. gaji dan lainnya yang terutang bagi Nakhoda, perwira dan Anak Buah Kapal serta lainnya yang dipekerjakan di atas kapal termasuk biaya untuk repatriasi, asuransi sosial untuk kepentingan mereka;
- p. pembiayaan atau *disbursements* yang dikeluarkan untuk kepentingan kapal atas nama pemilik kapal;
- q. premi asuransi (termasuk "*mutual insurance call*") kapal yang harus dibayar oleh pemilik kapal atau pencarter kapal tanpa Anak Buah Kapal atau bare boat (*demise charterer*);
- r. komisi, biaya, perantara atau broker atau keagenan yang harus dibayar berkaitan dengan kapal atas nama pemilik kapal tanpa Anak Buah Kapal (*demise charterer*);
- s. biaya sengketa berkenaan dengan status kepemilikan kapal;
- t. biaya sengketa yang terjadi di antara rekan pemilikan kapal (*coowner*) berkenaan dengan pengoperasian dan penghasilan atau hasil tambang kapal;
- u. biaya gadai atau hipotek kapal atau pembebanan lain yang sifatnya sama atas kapal; dan
- v. biaya sengketa yang timbul dari perjanjian penjualan kapal.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 224
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen pelaut" adalah dokumen identitas pelaut dan perjanjian kerja laut. Dokumen identitas pelaut antara lain terdiri atas Buku Pelaut dan Kartu Identitas Pelaut.
Yang dimaksud dengan "disijil" adalah dimasukkan dalam buku daftar awak kapal yang disebut buku sijil yang berisi daftar awak kapal yang bekerja di atas kapal sesuai dengan jabatannya dan tanggal naik turunnya yang disahkan oleh Syahbandar.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 225 s/d Pasal 229
Cukup jelas
- Pasal 230
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan" antara lain pengelola unit pengeboran minyak dan fasilitas penampungan minyak di perairan.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "institusi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut" adalah institusi yang menangani pengendalian pencemaran secara nasional.

Pasal 231 dan Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk juga limbah radioaktif.

Pasal 234 s/d Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "limbah" antara lain dapat berupa limbah minyak, bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun, sampah, serta kotoran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah pembuangan limbah tidak boleh dilakukan pada alur-pelayaran, kawasan lindung, kawasan suaka alam, taman nasional, taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, sempadan pantai, kawasan terumbu karang, kawasan mangrove, kawasan perikanan dan budidaya, kawasan pemukiman, dan daerah sensitif terhadap pencemaran.

Yang dimaksud dengan "pembuangan limbah" termasuk juga berupa kerangka kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Ayat (1)

Yang dimaksud "penutuhan kapal" adalah kegiatan pemotongan dan penghancuran kapal yang tidak digunakan lagi dengan aman dan berwawasan lingkungan (*safe and environmentally sound manner*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 242 dan Pasal 243

Cukup jelas.

Pasal 244

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bahaya" adalah ancaman yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal dari kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "orang" termasuk juga orang yang berada di menara suar yang ditemukan dalam keadaan bahaya.

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi bahaya, stasiun radio pantai dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.

Ayat (4)

Pelaporan oleh Nakhoda dilakukan untuk setiap bahaya bagi keselamatan kapal, baik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, baik yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada alur atau bangunan di perairan yang dapat mengganggu keselamatan berlayar maupun tidak.

Yang dimaksud dengan "melaporkan" adalah menyampaikan berita bahaya bagi keselamatan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain melalui Stasiun Radio Pantai, *Vessel Traffic Information System (VTIS)*, *semaphore*, *morse* serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.

Pasal 245 dan Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Yang dimaksud dengan "pihak lain" antara lain Nakhoda kapal lain yang berada di sekitar lokasi kecelakaan, stasiun radio pantai dan pejabat berwenang terdekat yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti proses kecelakaan tersebut.

Pasal 248

Yang dimaksud dengan "melaporkan" adalah menyampaikan berita kecelakaan kapal dengan cara sistem telekomunikasi antara lain melalui Stasiun Radio Pantai, *Vessel Traffic Information System (VTIS)*, *semaphore*, *morse* serta sarana lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan berita atau menarik perhatian bagi pihak lain.

Pasal 249

Yang dimaksud dengan "dibuktikan lain" adalah berdasarkan pembuktian telah dilakukan upaya dan melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 250 s/d Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah institusi yang diberi kewenangan untuk melakukan investigasi sebab terjadinya kecelakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi disampaikan kepada Menteri yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki kebijakan yang terkait dengan sistem, sarana dan prasarana transportasi, serta sumber daya manusia.

Pasal 257 s/d Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Ayat (1)

Sistem informasi pelayaran bertujuan untuk memberikan informasi di bidang angkutan perairan dan kepelabuhanan serta menjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran dan memberikan perlindungan lingkungan maritim.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 270 s/d Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyidik lainnya" adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 283

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab" adalah bahwa dalam melaksanakan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 284 s/d Pasal 338

Cukup jelas.

Pasal 339

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "izin" adalah izin untuk membangun fasilitas yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan izin operasional yang tunduk pada Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 340 s/d Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi Pemerintah merencanakan pengembangan pelabuhan dan Badan Usaha Milik Negara. Untuk keperluan pengembangan tersebut atas perintah Menteri dilakukan:

- a. evaluasi aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan; dan
- b. audit secara menyeluruh terhadap aset Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha pelabuhan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tetap diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara" adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991, tetap menyelenggarakan kegiatan usaha di pelabuhan yang meliputi:

- a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang ini;
- b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhan berdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Pasal 345 s/d Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Yang dimaksud dengan "harus ditetapkan" adalah menetapkan beberapa pelabuhan utama sebagai hub internasional termasuk juga mengevaluasi pelabuhan hub internasional yang telah ditetapkan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 351

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dievaluasi dan disesuaikan" termasuk keberadaan pelabuhan perikanan yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 352 s/d Pasal 355

Cukup jelas.

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

(Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 33/M-DAG/PER/8/2007, tanggal 16 Agustus 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 (**BN No. 7342 hal. 17B-20B**) telah menetapkan wilayah tanggungjawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi masing-masing Produsen pupuk;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk Urea Bersubsidi oleh Produsen Pupuk serta dengan telah beroperasinya secara penuh unit produksi I A dan I B PT. Pupuk Kujang, perlu mengubah Daftar Produsen Penanggung Jawab dan Wilayah Tanggung Jawab Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN RI Tahun 1955 Nomor 27, TLN RI Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (LN RI Tahun 1971 Nomor 55, TLN RI Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 Nomor 42, TLN RI Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (LN RI Tahun 1965 Nomor 54, TLN RI Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN RI Tahun 1992 Nomor 46, TLN RI Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 (**BN No. 7314 hal. 11B-13B dst**) tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (LN RI Tahun 2005 Nomor 117, TLN RI Nomor 44556);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 (**BN No. 799 hal. 11A**) tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 Nomor 46, TLN RI Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (**BN No. 7091 hal. 3B-4B**) (LN RI Tahun 2004 Nomor 68, TLN RI Nomor 4402);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 (**BN No. 6550 hal. 1B-5B**) tentang Standardisasi Nasional (LN RI Tahun 2000 Nomor 1999, TLN RI Nomor 4020);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 (**BN No. 6682 hal. 8B-12B**) tentang Pupuk Budidaya Tanaman (LN RI Tahun 2001 Nomor 14, TLN RI Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2006;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2006;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 (**BN No. 7323 hal. 5B**) tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 (**BN No. 7505 hal. 2B-8B**) tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2007;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 (**BN No. 7342 hal. 17B-20B**) tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2006 (**BN No. 7515 hal. 11B-13B**) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2007;
19. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/M-DAG/PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Pasal 1

Mengubah Lampiran I Huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sehingga menjadi sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pelaksanaan perubahan wilayah tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus wilayah Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini huruf A angka II Nomor 1, 2, 3 dan 4, berlaku mulai tanggal 1 September 2007.

Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan ini:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 (**BN No. 7488 hal. 6B-7B**) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 27/M-DAG/PER/7/2006 (**BN No. 7393 hal. 7B**) Dan Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2007 (**BN No. 7488 hal. 4B-5B**) tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 16 Agustus 2007
a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI
ttd
ARDIANSYAH PARMAN

Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Mi)

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006
TENTANG *ACCOUNT REPRESENTATIVE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN
(Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.01/2008, tanggal 7 Mei 2008)**

MENTERI KEUANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 (**BN No. 7337 hal. 2B**), telah ditetapkan *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;
- b. bahwa pegawai yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern tidak mencukupi;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan *Account Representative*, dipandang perlu mengangkat pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah memiliki pengalaman yang cukup serta dipandang mampu dan cakap untuk menjadi *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 (**BN No. 7337 hal. 2B**) tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG *ACCOUNT REPRESENTATIVE* PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG TELAH MENGIMPLEMENTASIKAN ORGANISASI MODERN.

Pasal I

Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* Pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, disisipkan satu pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 3, pegawai dapat diangkat sebagai *Account Representative* pada KPP Pratama apabila memenuhi persyaratan:

- a. Pendidikan Formal paling rendah SLTA; dan
- b. Pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c), dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, beban kerja dan potensi penerimaan pajak KPP Pratama yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

**TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI
DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM**

(Peraturan Menteri Perhubungan No. KP.288 Tahun 2008, tanggal 25 Mei 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan biaya operasi dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008, serta dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan-penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, maka perlu menata kembali tarif angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan tarif dasar batas atas dan tarif batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (**BN No. 5264 hal. 3B-17B dst**) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 Nomor 49, TLN Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 (**BN No. 5431 hal. 4B-8B dst**) tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 (**BN No. 4976 hal. 5B-9B**) tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 (**BN No. 6867 hal. 8B-12B**) tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2006 (**BN No. 7427 hal. 11B**) tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002;

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM.

Pasal 1

Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Darat menetapkan tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah untuk angkutan penumpang antar kota antar propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, sesuai dengan tarif dasar batas atas dan batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

Tarif dasar batas atas dan batas bawah angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan di luar yang diatur dalam peraturan ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Darat atas usul Gubernur, menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

Pasal 6

Para Gubernur dalam menetapkan tarif dasar batas atas dan batas bawah, untuk angkutan penumpang antar kota dalam propinsi kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dapat mengacu kepada Peraturan ini.

Pasal 7

Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 8.....

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 53 Tahun 2006 (**BN No. 7427 hal. 11B-12B**) tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2008

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2008
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

LAMPIRAN

TARIF DASAR BATAS ATAS DAN BATAS BAWAH
ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA ANTAR PROPINSI
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM

NO.	WILAYAH	TARIF /PENUMPANG-KM
A.	Batas Atas	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara).	Rp150,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya).	Rp165,00
B.	Batas Bawah	
1.	Wilayah I (Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	Rp 92,00
2.	Wilayah II (Kalimantan, Sulawesi dan pulau lainnya)	Rp101,00

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd.
Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

(LI)

NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH

(Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007, tanggal 30 Mei 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang:

- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan yang profesional, obyektif, transparan, independen dan untuk mewujudkan citra positif pejabat pengawas pemerintah dan mutu pengawasan, diperlukan norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, TLN RI Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (**BN No. 6345 hal. 9B-14B**) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LN RI Tahun 1999 Nomor 75, TLN RI Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (**BN No. 6365 hal. 1B-6B**) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (**BN No. 6695 hal. 1B-5B**) (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, TLN RI Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (**BN No. 7285 hal. 9B**) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang (LN RI Tahun 2005 Nomor 105, TLN RI Nomor 4548);

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 (**BN No. 6369 hal. 11B-12B**) tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (LN RI Tahun 1999 Nomor 129, TLN RI Nomor 3866);
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (LN RI Tahun 2004 Nomor 142, TLN RI Nomor 4450);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 (**BN No. 7352 hal. 5B-10B**) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 165, TLN RI Nomor 4594);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG NORMA
PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS
PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

- Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
- Norma Pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang harus diikuti oleh pejabat pengawas pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pihak/pejabat lain yang terkait dengan pengawasan.
 - Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh pejabat pengawas pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
 - Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan LPND dan Kepala Daerah.

BAB II
NORMA PENGAWASAN
Pasal 2

Norma Pengawasan meliputi :

- a. norma umum;
- b. norma pelaksanaan; dan
- c. norma pelaporan.

Pasal 3

- (1) Norma Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. monitoring.
- (2) Pemeriksaan, evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan kebijakan daerah, dan kebijakan daerah;
 - b. tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), DPRD;
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya daerah; dan
 - e. kebijakan lainnya.

Pasal 4

Norma Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

- a. perencanaan pengawasan;
- b. bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;
- c. bukti pengawasan yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya;
- d. identifikasi permasalahan di daerah; dan
- e. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, kehematan, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 5

- (1) Norma Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bentuk tertulis dengan memenuhi standar pelaporan.
- (2) Laporan pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut norma pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

BAB III
KODE ETIK
Pasal 7

- (1) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
- (2) Pejabat Pengawas Pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 8

- Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
- a. pejabat pengawas pemerintah dengan organisasi intern;
 - b. pejabat pengawas pemerintah dengan pejabat pengawas;
 - c. pejabat pengawas pemerintah dengan pemeriksa/auditor;
 - d. pejabat pengawas pemerintah dengan penyidik;
 - e. pejabat pengawas pemerintah dengan yang diawasi; dan
 - f. pejabat pengawas pemerintah dengan masyarakat.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENEGAKAN KODE ETIK
Pasal 10

- (1) Penegakan kode etik pengawasan dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Pasal 11

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

- a. memeriksa pejabat pengawas yang diduga melanggar kode etik; dan
- b. memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Pasal 12

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik di lingkungan Departemen/LPND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Menteri /Kepala LPND.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 13

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk paling lambat 15 (limabelas) hari kerja sejak laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pengawas.
- (2) Tim kehormatan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

BAB V
SANKSI
Pasal 14

Pejabat pengawas pemerintah yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 15

- (1) Pimpinan atasan langsung pejabat pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2007
MENTERI DALAM NEGERI a.i.,
ttd
WIDODO AS:

Catatan Redaksi:

Karena alasan teknis lampiran tidak dimuat

(Dm)

PENYELENGGARAAN *TRADE EXPO INDONESIA* 2008
(Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008, tanggal 19 Mei 2008)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan ekspor non migas melalui peningkatan citra Indonesia sebagai salah satu negara pemasok produk yang berdaya saing tinggi untuk melayani kebutuhan pasar global, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penyelenggaraan *Trade Expo Indonesia* 2008;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertanian;
8. Menteri Kehutanan;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
11. Menteri Komunikasi dan Informatika;
12. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
13. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
14. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
15. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Untuk :

P E R T A M A :

Menteri Perdagangan Menyelenggarakan *Trade Expo Indonesia* pada tanggal 21 sampai dengan 25 Oktober 2008 di Jakarta, yang selanjutnya dalam Instruksi Presiden ini disebut TEI 2008.

K E D U A :

Dalam rangka penyelenggaraan TEI 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Menteri Perdagangan:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan penetapan kebijakan, pengaturan dan perencanaan program penyelenggaraan TEI 2008, dengan dukungan Menteri terkait, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, kalangan dunia usaha serta pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan TEI 2008 dengan para eksportir untuk mendatangkan pembeli luar negeri yang berdampak pada peningkatan ekspor non migas Indonesia;
- c. menunjuk pihak ketiga yang mampu dan berpengalaman sebagai pelaksana penyelenggaraan TEI 2008 sesuai peraturan perundang-undangan, guna tercapainya sasaran penyelenggaraan TEI 2008;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan TEI 2008 agar dapat berjalan sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan.

K E T I G A :

Para Menteri lainnya dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2008 sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

K E E M P A T :

Para Gubernur dan Bupati/Walikota membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2008 dengan menampilkan produk pengusaha daerah/wilayah yang mempunyai kualitas ekspor.

K E L I M A :

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membantu dan mendukung penyelenggaraan TEI 2008 dalam penyiapan arena, menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan serta transportasi sehingga memudahkan akses ke dan dari arena pameran.

K E E N A M :

- a. Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan TEI 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, dan huruf d dibebankan kepada Anggaran Departemen Perdagangan, dalam hal ini Badan Pengembangan Ekspor Nasional Tahun Anggaran 2008 dan sumber pendapatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan TEI 2008 oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dibebankan kepada pelaksana tersebut dan biaya kepesertaan dalam TEI 2008 dibebankan kepada masing-masing peserta.

K E T U J U H :

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

(F)

OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

(Surat Public Warning/Peringatan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. KH.00.01.43.2773, tanggal 2 Juni 2008)

1. Berdasarkan hasil pengawasan obat tradisional melalui sampling dan pengujian laboratorium Tahun 2007, Badan POM telah memerintahkan untuk menarik dari peredaran pada Tahun 2007 sebanyak 54 (lima puluh empat) item produk obat tradisional yang dicampur dengan Bahan Kimia Obat Keras yaitu Sibutramin Hidroklorida, Sildenafil Sitrat, Siproheptadin, Fenilbutason, Asam Mefenamat, Prednison, Metampiron, Teofilin, dan obat Parasetamol, sebagaimana terlampir.
2. Mengonsumsi obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat Keras membahayakan kesehatan bahkan dapat mematikan. Pemakaian obat keras harus melalui resep dokter.
3. Berbagai resiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan Bahan Kimia Obat tanpa pengawasan dokter sebagai berikut:
 - Sibutramin Hidroklorida** dapat meningkatkan tekanan darah (hipertensi), denyut jantung serta sulit tidur. Obat ini tidak boleh digunakan pada pasien dengan riwayat penyakit arteri koroner, gagal jantung kongestif, aritmia atau stroke.
 - Sildenafil Sitrat** dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, dispepsia, mual, nyeri perut, gangguan penglihatan, rinitis (radang hidung) infark miokard, nyeri dada, palpitasi (denyut jantung cepat) dan kematian.
 - Siproheptadin** dapat menyebabkan mual, muntah, mulut kering, diare, anemia hemolitik, leucopenia, agranulositosis dan trombotositopenia.
 - Fenilbutason** dapat menyebabkan mual, muntah, ruam kulit, retensi cairan dan elektrolit (edema), pendarahan lambung nyeri lambung, dengan pendarahan atau perforasi, reaksi hipersensitivitas, hepatitis, nefritis, gagal ginjal, leukopenia, anemia aplastik, agranulositosis dan lain-lain.
 - Asam Mefenamat** dapat menyebabkan muntah, diare, ruam kulit, trombotositopenia, anemia hemolitik dan kejang serta dikontraindikasikan bagi penderita tukak lambung/usus, asma dan ginjal.
 - Prednison** dapat menyebabkan *moon face*; gangguan saluran cerna seperti mual dan tukak lambung; gangguan muskuloskeletal seperti osteoporosis; gangguan endokrin seperti gangguan haid; gangguan neuropsikiatri seperti ketergantungan psikis, depresi dan insomnia; gangguan penglihatan seperti glaukoma; dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.
 - Metampiron** dapat menyebabkan gangguan saluran cerna seperti mual; pendarahan lambung, rasa terbakar serta gangguan sistem saraf seperti tinitus (telinga berdenging) dan neuropati, gangguan darah, pembentukan sel darah dihambat (anemia aplastik), agranulositosis, gangguan ginjal, syok, kematian dan lain-lain.
 - Teofilin** dapat menyebabkan takikardi, aritmia, palpitasi, mual, gangguan saluran cerna, sakit kepala dan insomnia.
 - Parasetamol** dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kerusakan hati.

4. Kegiatan memproduksi dan atau mengedarkan obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat, melanggar Undang Undang nomor 23 tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen yang dapat dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) miliar rupiah.
5. Sehubungan dengan itu kepada masyarakat luas diserukan agar tidak membeli dan atau mengonsumsi obat tradisional yang dicampur Bahan Kimia Obat.
6. Kepada masyarakat/konsumen yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM RI di Jakarta, nomor telepon: 021-4263333 atau Balai/Balai Besar POM di seluruh Indonesia. Demikian peringatan ini disampaikan untuk melindungi keselamatan masyarakat dan diminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
K E P A L A,

ttd

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, M.S, M.Kes, Sp.FK

OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT

No	Nama Obat Tradisional / No Pendaftaran	Nama Produsen / Importir yang Tercantum pada Pendaftaran	Positif Mengandung	Keterangan
1	Paeagin Kapsul Alami TR.043336341	Akar Pinang. PJ, Kunyit	Fenilbutason	No. Reg dibatalkan
2	Neo Gemuk Sehat Merk F. Mumir TR.993202281, TR.993202282, TR.993202283	F. Mumir. PJ, Tangerang	Siproheptadin	No. Reg dibatalkan
3	Ganoderma Capsule	Hangzhou Chinese Drug Factory	Siproheptadin	Mencantumkan No. Reg Fiktif
4	Sela kapsul	Hemacare. PT	Sibutramin Hidroklorida	Mencantumkan No. Reg Fiktif
5	Bima Kudra Tablet	Bima Pura. PJ	Sildenafil Sitrat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
6	Ajib Kapsul	Garda Kaneman. PJ, Solo	Sildenafil Sitrat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
7	Kamasutra Kapsul	Putra Jawa. PT, Surabaya	Sildenafil Sitrat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
8	Asam Urat Flu Tulang Cap Onta Kapsul	Serambi Super. PJ, Cilacap	Parasetamol	Tidak terdaftar
9	Akar Baru Cina Tablet	Bayu Segaratama. PJ, Jateng	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
10	Ramuan Cina Kapsul	Ramuan Cina. PJ, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif

11. Jasa.....

No	Nama Obat Tradisional / No Pendaftaran	Nama Produsen / Importir yang Tercantum pada Penandaan	Positif Mengandung	Keterangan
35	Flu Tulang Pegal Linu Puspita Surya Serbuk	Kopja Aneka Sari, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
36	Cap Sarang Lawet Serbuk	Lawet Langgeng, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
37	Asam Urat (Flu Tulang) Akar Sewu Serbuk	Awujos, Pj, Banyumas	Metamprion	Mencantumkan No. Reg Fiktif
38	Asam Urat Flu Tulang Cakra Wijaya Serbuk	Kopja Sabuk Kuning, Banyumas	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
39	26 Sakit Pinggang Kapsul	Hari Fatma, PT, Jakarta	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
40	Zestos Kapsul TR. 043338931	Tifar Adinanco, PT, Jakarta	Sildenafil Sitrat	No. Reg dibatalkan
41	Sari Jagad Manjur Asam Urat Kapsul	Sari Bumi, Pj, Jakarta	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
42	Sari Jagad Manjur Rheumatik Kapsul	Sari Sejahtera, Pj, Bogor	Prednison	Mencantumkan No. Reg Fiktif
43	Dewa Ampuh Serbuk	Pakar Lawang, Pj, Cilacap	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
44	Serbuk Asrema	Maju Jaya, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
45	Purba Sentosa Pegal Linu/Rheumatik Serbuk	Purba Sentosa, Pj, Cilacap	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
46	Asam Urat Pegal Linu Serbuk	Kumbang Mas, Pj	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
47	Ramuan Manjur Pes Flu Tulang Serbuk	Silamba Jaya, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
48	Dua Putri Bayan (Asam Urat) Kapsul	Sehat Mujarab, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
49	Fong Se Wan Kapsul	China	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
50	Asam Urat-Flu Tulang cap Oma Mas Kapsul	Serambi Super, Pj, Cilacap	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
51	Obat Kuat dan Tahian Lama Bulan Madu Kapsul	Air Madu, Pj, Magelang	Sildenafil Sitrat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
52	Langsing Ayu Sing Ayu Kapsul TR. 053335501	Madura Sakti, Pj, Semarang	Sibutramin Hidroklorida	No. Reg dibatalkan
53	Chuihong Toukuwan Pil	Naniten Utama Pharmindo, PT, Tangerang	Asam Mefenamat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
54	Jaka Seta Genuk Sehat Serbuk	Jaka Seta, Pj, Cilacap	Metamprion	Mencantumkan No. Reg Fiktif

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEMENTERIAN KESEHATAN

Jl. Diponegoro No. 70, Jakarta Pusat

Telp. (021) 5203031

Faks. (021) 5203031

E-mail: pa@ppkpa.go.id

Dr. Huseinah Rubiana Thaurin Akib, M.S., M.Kes, Sp. FK

(PA/A)

No	Nama Obat Tradisional / No Pendaftaran	Nama Produsen / Importir yang Tercantum pada Penandaan	Positif Mengandung	Keterangan
11	Jasa Agung 2 Serbuk	Jasa Agung, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
12	Sesak Nafas Serbuk	Surya Senat, Pj, Cilacap	Teofilin	Mencantumkan No. Reg Fiktif
13	Sari Bunga Segar Bugar Serbuk	Sari Bunga, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
14	Jawa Dwipa cap Daun Sambiroto Cairan Obat Dalam	Sumbiroto, UD, Banyuwangi	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
15	Pria Dewasa Oecema Kapsul TR.053348331	Sumber Makmur Mandiri, Pj, Semarang	Sildenafil Sitrat	No. Reg dibatalkan
16	Golden Eterbat capsules TL. 054316541	Beijing Kowloon Pharmaceutical Factory Beijing, China / Pacific Republic International, PT, Jakarta	Sildenafil Sitrat	No. Reg dibatalkan
17	Obat Kuat dan Tahian Lama Ratu Madu Plus Kapsul	Ratu Lebah, Pj, Jakarta	Sildenafil Sitrat	Mencantumkan No. Reg Fiktif
18	Pegal Linu + Asam Urat Cap Burung Glatik Serbuk	Sinar Glatik PD, Jateng	Fenilbutason dan Metamprion	Mencantumkan No. Reg Fiktif
19	Akar Sakti Asam Urat Flu Tulang Stroke Tablet	Putra Bhyutama Sakti, Pj, Jateng	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
20	Asam Urat Pegal Linu Cikungunya Tablet	Lestari Alam, Pj, Jateng	Fenilbutason dan Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
21	Asam Urat Flu Tulang Kharisma Sehat Serbuk	Kuda Lau, Pj, Jateng	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
22	Sinar Manjur SMR Serbuk	Candi Guna Jaya, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
23	Runrat (Asam Urat) Tablet TR. 001507961	Serbuk Manjur Jaya, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
24	Ramuan Shih She Kapsul	Alam Tiongkok, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
25	Sehat Sentosa Genuk Sehat Serbuk	Sehat Sempurna, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
26	Serbuk Dewa	Putra Sanjoyo Perkasa, Pj, Banyuwangi	Metamprion	Mencantumkan No. Reg Fiktif
27	Sumber Sehat Perempuan Serbuk	Sumber Sehat, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
28	Sumber Sehat Ambelen Sehat Serbuk	Sumber Sehat, Pj, Cilacap	Fenilbutason	Mencantumkan No. Reg Fiktif
29	Cakra Sehat Sesak Nafas Serbuk	Kopja Aneka Sari, Cilacap	Teofilin	Mencantumkan No. Reg Fiktif
30	Serbuk Halus Asam Urat	Asuh Raga, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
31	Kharisma Sehat Pria dan Wanita Serbuk	Kharisma, Pj, Cilacap	Metamprion	Mencantumkan No. Reg Fiktif
32	Sumber Urjip Pegal Linu Serbuk	Sumber Urjip, Pj, Cilacap	Metamprion	Tidak Terdaftar
33	Serbuk Segar Asam	Kurnia Alam, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif
34	Super Abad 21 Asam Urat Flu Tulang (Walat) Serbuk	Jasa Sejahtera, Pj, Cilacap	Parasetamol	Mencantumkan No. Reg Fiktif

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH MELALUI LELANG (Surat Edaran Direktur Pengelolaan Moneter No. 10/16/DPM tanggal 31 Maret 2008)

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/ 11 /PBI/2008 tanggal 31 Maret 2008 (**BN No. 7648 hal. 10B-12B**) tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (LN RI Tahun 2008 Nomor 50 , TLN RI Nomor 4835), perlu ditetapkan ketentuan mengenai Tata Cara Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Melalui Lelang dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut BUS adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (**BN No. 5240 hal. 1B-10B dst**) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (**BN No. 6240 hal. 4B-9B dst**), yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah:
 - a. unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah; atau
 - b. unit kerja di kantor cabang dari suatu bank konvensional yang berkedudukan di luar negeri yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.
3. Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
5. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut dengan Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
6. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.
7. Laporan Harian Bank Umum yang selanjutnya disebut LHBU adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS atau UUS secara harian kepada Bank Indonesia.
8. Rekening Giro adalah rekening dana milik BUS atau UUS dalam mata uang rupiah di Bank Indonesia.
9. Rekening Surat Berharga adalah rekening milik BUS atau UUS di BISSSS yang digunakan untuk mencatat kepemilikan SBIS.
10. Setelmen Surat Berharga (*securities settlement*) adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Surat Berharga melalui BI-SSSS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS.
11. Setelmen Dana (*fund settlement*) adalah kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank Indonesia dan penatausahaan SBIS.
12. Perusahaan pialang pasar uang rupiah dan valuta asing yang selanjutnya disebut Pialang adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang rupiah dan valuta asing dengan memperoleh imbalan atas jasanya.
13. *Financing to Deposit Ratio* yang selanjutnya disebut dengan FDR adalah rasio pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk antar bank.
14. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS (*collateralized borrowing*).
15. Transaksi SBIS adalah transaksi pembelian SBIS dan/atau Repo SBIS.

II. KARAKTERISTIK SBIS

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
2. berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalendar dan dihitung 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu. Contoh perhitungan jangka waktu SBIS tercantum pada Lampiran-1.
3. diterbitkan tanpa warkat (*scriptless*).
4. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia.
5. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

III. IMBALAN SBIS

1. Bank Indonesia membayar imbalan atas SBIS milik BUS atau UUS pada saat SBIS jatuh waktu.
2. Tingkat imbalan yang diberikan mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal lelang SBI menggunakan metode *fixed rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI.
 - b. dalam hal lelang SBI menggunakan metode *variable rate tender*, maka imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.
3. Dalam hal pada saat yang bersamaan tidak terdapat lelang SBI, tingkat imbalan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 mengacu kepada data terkini antara tingkat imbalan SBIS atau tingkat diskonto SBI berjangka waktu sama.

4. Perhitungan imbalan SBIS dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 Nilai Imbalan SBIS = Nilai Nominal x (Jangka waktu SBIS/360) x TK.Imbalan SBIS

IV. KETENTUAN DAN PERSYARATAN LELANG SBIS

1. BUS atau UUS mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia.
2. BUS atau UUS yang mengajukan penawaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah BUS atau UUS yang memiliki FDR paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS.
3. Peserta lelang SBIS terdiri dari:
 - a. Peserta langsung yaitu BUS atau UUS atau Pialang yang melakukan transaksi lelang SBIS secara langsung dengan Bank Indonesia.
 - b. Peserta tidak langsung yaitu BUS atau UUS yang mengajukan penawaran SBIS melalui Pialang.
4. BUS atau UUS hanya dapat mengajukan penawaran SBIS untuk kepentingan diri sendiri.
5. Pialang dilarang mengajukan penawaran pembelian SBIS untuk kepentingan diri sendiri.
6. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan penawaran pembelian SBIS dari peserta langsung dan menggunakan data penawaran pembelian SBIS yang diajukan peserta langsung.
7. Peserta langsung tidak dapat membatalkan penawaran pembelian SBIS yang telah diajukan.
8. Peserta lelang SBIS bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian SBIS yang diajukan.
9. Bank Indonesia membuka window lelang SBIS pada hari Rabu dengan waktu pengajuan transaksi (*window time*) mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia melakukan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga hasil lelang SBIS pada hari kerja yang sama dengan hari pelaksanaan lelang SBIS (*same day settlement*). Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal setelmen pada hari kerja lain.
11. Tanggal jatuh waktu SBIS ditetapkan pada hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu adalah hari libur. Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan tanggal jatuh waktu pada hari kerja lain.
12. Bank Indonesia akan mengumumkan perubahan :
 - a. hari dan/atau *window time* pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 9;
 - b. tanggal Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada angka 10; dan/atau
 - c. tanggal jatuh waktu SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 11 melalui BI-SSSS, sistem LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
13. BUS atau UUS, baik yang bertindak sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib menyediakan dana sebesar jumlah penawaran pembelian SBIS yang dimenangkan sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS.

V. PENGUMUMAN RENCANA LELANG SBIS

1. Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang SBIS antara lain meliputi jangka waktu, tingkat imbalan, tanggal transaksi, dan tanggal setelmen, paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang SBIS melalui BI-SSSS, sistem LHBU dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Bank Indonesia mengumumkan BUS atau UUS yang dapat mengikuti lelang SBIS bersamaan dengan pengumuman rencana lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1.

VI. PENGAJUAN PENAWARAN LELANG SBIS

1. Pada hari pelaksanaan lelang SBIS yang ditetapkan, peserta langsung mengajukan penawaran pembelian SBIS kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter-Biro Operasi Moneter (DPM-BOPM) melalui BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Pengajuan penawaran pembelian SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penawaran kuantitas menurut jangka waktu SBIS yang diterbitkan.
3. Pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta lelang paling kurang 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).
4. Pelaksanaan pengajuan penawaran pembelian SBIS melalui BI-SSSS mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai BI-SSSS.

VII. PENETAPAN PEMENANG LELANG SBIS

1. Bank Indonesia menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional.
2. Dalam hal kuantitas lelang SBIS yang dimenangkan oleh peserta lelang dihitung secara proporsional, berlaku pembulatan nominal terkecil SBIS sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Bank Indonesia mengumumkan hasil lelang SBIS setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BISSSS dan sistem LHBU.
4. Bank Indonesia dapat membatalkan hasil lelang SBIS antara lain dalam hal penawaran yang masuk dinilai berada di luar kewajaran dari perkiraan potensi likuiditas.
5. Pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 4 diumumkan oleh Bank Indonesia setelah *window time* SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada peserta lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan sistem LHBU.

VIII. SETELMEN HASIL LELANG DAN PELUNASAN SBIS

A. Setelmen Hasil Lelang SBIS

1. Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter - Bagian Penyelesaian Transaksi Pengelolaan Moneter (DPM-PTPM) melakukan setelmen hasil lelang SBIS dengan cara:
 - a. mendebet Rekening Giro pemenang lelang dalam rangka Setelmen Dana; dan
 - b. mengkredit Rekening Surat Berharga pemenang lelang dalam rangka Setelmen Surat Berharga; masing-masing sebesar nilai nominal SBIS yang dimenangkan.

2. Dalam hal BUS atau UUS tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana sebagaimana dimaksud pada butir 1.a sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka hasil lelang SBIS yang dimenangkan BUS atau UUS yang bersangkutan dinyatakan batal.
3. Pembatalan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberlakukan hanya pada hasil lelang SBIS yang tidak dapat dilakukan Setelmen Dana seluruhnya.
Contoh pembatalan hasil lelang tercantum pada Lampiran-2.

B. Pelunasan SBIS

1. Pelunasan SBIS dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal SBIS jatuh waktu.
2. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan kepemilikan SBIS yang tercatat dalam BI-SSSS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SBIS jatuh waktu.
3. Pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara :
 - a. mengkredit Rekening Giro sebesar nilai nominal SBIS ditambah imbalan dalam rangka Setelmen Dana; dan
 - b. mendebet Rekening Surat Berharga sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dalam rangka Setelmen Surat Berharga.
Contoh perhitungan imbalan tercantum pada Lampiran-3.
4. Dalam hal tanggal SBIS jatuh waktu jatuh pada hari libur maka pelunasan SBIS sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Mekanisme setelmen hasil lelang dan pelunasan SBIS melalui BISSSS mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai BI-SSSS.

IX. SANKSI

1. Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada butir VIII.A. 2, BUS atau UUS dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran tertulis, dengan tembusan kepada :
 - 1) Direktorat Perbankan Syariah (DPbS); dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - 2) Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat, dalam hal sanksi diberikan kepada BUS atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, dan
 - b. Kewajiban membayar sebesar 1 (satu per seribu) dari nominal SBIS yang dibatalkan atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) untuk setiap pembatalan; dan
 - c. Pemberhentian sementara untuk mengikuti lelang SBIS sampai dengan lelang minggu berikutnya dan larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut, dalam hal BUS atau UUS telah dikenakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud butir 1.a untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
2. Penghitungan 3 (tiga) kali teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.c memperhitungkan juga Repo SBIS oleh BUS atau UUS yang dinyatakan batal.

3. Penyampaian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan pemberitahuan sanksi sebagaimana dimaksud pada butir 1.c dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada butir 1.b dilakukan dengan mendebet Rekening Giro BUS atau UUS yang dikenakan sanksi pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan hasil lelang SBIS sebagaimana dimaksud pada butir VIII.A.2 melalui BISSSS.
Contoh pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum pada Lampiran-2.

X. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 (*BN No. 7267 hal. 9B-10B*) tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQS)
 ATAS SE NO.10/ 16 /DPM TANGGAL 31 MARET 2008
 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT BANK
 INDONESIA SYARIAH (SBIS) MELALUI LELANG

Q. Apakah karaktersitik SBIS ?

- A. SBIS memiliki karaktersitik sebagai berikut :
- * memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - * berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan
 - * diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) ;
 - * dapat diagunkan kepada Bank Indonesia ; dan
 - * tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder.

Q. Bagaimana mekanisme penerbitan SBIS?

- A. SBIS diterbitkan melalui mekanisme lelang

Q. Kapan waktu pengajuan transaksi (*window time*) lelang SBIS?

- A. *Window time* lelang SBIS mulai pukul 10.00WIB sampai dengan 12.00 WIB atau pada hari kerja lain dengan *window time* yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Q. Siapakah yang dapat mengikuti lelang SBIS ?

- A. Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS atau UUS yang memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) paling kurang 80% berdasarkan perhitungan Bank Indonesia dan tidak sedang dikenakan sanksi untuk mengikuti lelang SBIS.

Q. Berapakah kuantitas minimal pengajuan penawaran pada lelang SBIS?

- A. Pengajuan penawaran kuantitas dari peserta lelang SBIS paling kurang 1.000 (seribu) unit atau Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan selebihnya dengan kelipatan 100 (seratus) unit atau Rp100.000.000,00 seratus juta rupiah).

Q. Bagaimana

Q. Bagaimana mekanisme penetapan pemenang lelang SBIS dan kapan hal tersebut diumumkan ?

- A. Bank Indonesia menetapkan kuantitas pemenang lelang SBIS berdasarkan jumlah penawaran kuantitas yang diterima atau berdasarkan perhitungan kuantitas secara proporsional. Hasil lelang SBIS diumumkan setelah window time SBIS ditutup pada hari pelaksanaan lelang, secara individual kepada pemenang lelang melalui BI-SSSS dan secara keseluruhan melalui BI-SSSS dan system LHBU.

Q. Apakah terhadap SBIS yang diterbitkan diberikan imbalan? Bagaimana perhitungannya?

- A. Terhadap pemilik SBIS diberikan imbalan dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai imbalan SBIS} = \text{Nilai nominal SBIS} \times (\text{Jk.waktu SBIS}/360) \times \text{Tk.Imbalan SBIS}$$

Dimana tingkat imbalan SBIS mengacu kepada tingkat diskonto hasil lelang SBI berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS.

Dalam hal lelang SBI menggunakan metode *Fixed Rate Tender*, maka tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan tingkat diskonto hasil lelang SBI. Namun apabila lelang SBI menggunakan metode *Variable Rate Tender*, maka tingkat imbalan SBIS ditetapkan sama dengan rata-rata tertimbang tingkat diskonto hasil lelang SBI.

Q. Kapan setelmen hasil lelang SBIS dilakukan dan bagaimana mekanismenya?

- A. Setelmen hasil lelang SBIS dilakukan pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan setelmen (*same day settlement*) dengan cara mendebet rekening giro pemenang lelang

dalam rangka setelmen dana dan mengkredit rekening surat berharga pemenang lelang dalam rangka setelmen surat berharga.

Q. Kapan pelunasan terhadap SBIS dilakukan dan bagaimana mekanismenya?

- A. Pelunasan terhadap SBIS dilakukan oleh Bank Indonesia pada tanggal SBIS jatuh waktu dengan cara mengkredit rekening giro sebesar nilai nominal SBIS ditambah imbalan dalam rangka setelmen dana dan mendebet rekening surat berharga sebesar nilai nominal SBIS jatuh waktu dalam rangka setelmen surat berharga.

Q. Dalam hal apa BUS atau UUS dikenakan sanksi ?

- A. Dalam hal terjadi pembatalan hasil lelang SBIS karena BUS atau UUS tidak memiliki saldo rekening giro yang mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban setelmen dana hasil lelang SBIS sampai dengan cut off warning system BI-RTGS

Q. Dalam bentuk apakah sanksi tersebut?

- A. Teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 1% batal atau paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap transaksi SBIS yang dinyatakan batal.

Dalam hal transaksi SBIS yang dilakukan BUS atau UUS dinyatakan batal untuk yang ketiga kalinya dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi tersebut di atas, BUS atau UUS juga dikenakan sanksi berupa :

- * pemberhentian sementara mengikuti lelang SBIS minggu berikutnya; dan
- * larangan mengajukan Repo SBIS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut terhitung sejak BUS atau UUS dikenakan teguran tertulis ketiga.

	Nasabah B	Berapakah nilai 1 KG Lo am Mulia 99.99% saat ini?
	Frontliners	Jika diasumsikan dengan harga saat ini serta memperhitungkan biaya produksi dan pengiriman maka harga 1 KG Logam Mulia 99.99% adalah Rp. 300.Juta. Selain itu,Bapak/ibu berkesempatan untuk memperoleh 1 KG Logam Mulia 99.99% sebanyak 9 kali. Bukankah sangat menarik?
	Nasabah B	Luar biasa, sangat menarik. Betul tidak, Pa?
	Nasabah A	Betul, programnya menarik. Mudah-mudahan diantara kita ada yang menang ya, Ma.
* Closing Pembukaan Rekening	Frontliners	Bagaimana, Bu? Apakah bisa saya langsung bantu untuk membuka rekeningnya sekarang?
	Nasabah B	Tentu saja.
	Frontliners	Mohon formulir pembukaan rekening ini untuk diisi terlebih dahulu ya, Bu. Dan apakah saya bisa pinjam KTP Ibu untuk difotokopi sebentar?
	Nasabah B	Oke. Ini KTP saya.
* Tanyakan Referral	Frontliners	(setelah seluruh proses pembukaan rekening selesai dilakukan,) Baik, Bu. Berikut ini saya berikan langsung hadiahnya ya, Bu.
	Nasabah B	Terimakasih ya.
	Frontliners	Sama-sama, Ibu. Jangan lupa juga untuk menginformasikan hal ini kepada keluarga, rekan bisnis dan yang lainnya agar mereka juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah undian yang sangat menguntungkan ini.
	Nasabah A	
		Terimakasih atas kepercayaannya kepada Bank NISP. Terimakasih juga atas kesetiiaannya selama ini untuk menjadi Nasabah Bank NISP.
	Nasabah A	Tentu saja. Terima kasih untuk semua informasinya
	Frontliners	Sama-sama. Silahkan membawa beberapa brosur undian Tanda 2008.

(A)